



PUTUSAN
Nomor 691 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **GEDE SULENDRA;**
2. **I WAYAN SUTARJA;**

Keduanya bertempat tinggal di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh Ketut Suartana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor LBH Singaraja, berkantor di Jalan Pulau Menjangan BTN Banyuning Indah Blok G Nomor 8a Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **KHOLEK IMELDA**, bertempat tinggal di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng (sesuai dengan KTP, KK dan Keterangan dari Kepala Desa) yang dalam hal ini diwakili oleh I Nengah Putu Kastawan, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat I Nengah Putu Kastawan, S.H. dan Rekan, berkantor di Jalan Pidada XIV, Nomor 5, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Oktober 2015;
2. **I KETUT ARDHI HENDRA SAPUTRA;**
3. **NI KOMANG SHELVI PRADITASARI;**
4. **MADE WARDHIANA**, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Banyupoh Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, ((sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Keterangan dari Kepala Desa));



5. **I KETUT ASTITI** (istri dari Pendeta Ketut Kosta), bertempat tinggal di Banjar Semate, Abianbase Kabupaten Badung Denpasar;

6. **I MADE ARNAWA**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Patas, Gang Bamtang Sari 1, Nomor 7 Banjar Tegal Buah, Kelurahan Padang Sambian Kelod, Denpasar;

Para Termohon Kasasi;

Dan:

1. **MADE TANTRAWAN**, bertempat tinggal di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BULELENG**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya I Dewa Made Agung Atmaja, dan kawan-kawan, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan perkara pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2015;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah sah merupakan harta peninggalan dari alm. Made Karta;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah sah merupakan Ahli Waris dari Alm I Gede Karta;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah berhak mewarisi harta peninggalan Alm I Gede Karta, yang dalam hal ini adalah objek/ tanah sengketa;



5. Menyatakan hukum bahwa Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa proses peralihan hak dari atas nama I Nyoman Suwela menjadi atas nama Tergugat I (Kholek Imelda), Tergugat II (Ketut Hardhi Hendra Saputra), Tergugat III (Ni Komang Shelvi Praditasari) dan Tergugat IV (Made Wardhiana) adalah tidak sah, cacat yuridis dan dapat dibatalkan demi hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa segala proses hukum dan produk hukum yang timbul yang dilakukan oleh pihak Tergugat I,II,III,IV terhadap objek sengketa baik kepada pihak Tergugat V, kepada Tergugat VI maupun terhadap siapapun juga, patut dinyatakan tidak sah, cacat yuridis dan batal demi hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa proses peralihan hak yang dilakukan oleh pihak Tergugat I, II, III dan IV terhadap sebagian objek sengketa kepada pihak Tergugat V dan Tergugat VI adalah cacat hukum, tidak sah dan patut dibatalkan demi hukum;
9. Menghukum kepada Pihak Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan lasia, kosong dan tanpa beban apapun kepada pihak Para Penggugat, bila mana perlu dilakukan eksekusi dengan bantuan aparat Polri;
10. Menghukum kepada pihak Turut Tergugat atau siapapun juga untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
11. Menghukum kepada pihak Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini;
12. *Ex aequo et bono*;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
 1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
 2. Gugatan Para Penggugat cacat formil (*error in objecto*);
 3. *Error in Persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Singaraja dengan Putusan Nomor 407/Pdt.G/2015/PN.Sgr., tanggal 23 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard/NO*);
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.345.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bali dengan Putusan Nomor 9/Pdt/2017/PT.DPS., tanggal 27 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Para Pembanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 407/Pdt.G/ 2015/PN.Sgr., tanggal 23 Oktober 2017 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 407/Pdt.G/2015/PN.Sgr. yang dibuat oleh

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 2 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi memohon agar: Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi ini dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 21 Maret 2016 dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung Republik Indonesia, berpendapat lain maka kami mohon putusan yang patut dipandang adil sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan sesuai pula dengan asas hukum sederhana, cepat dan biaya ringan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 25 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Bali tidak salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 407/Pdt.G/2015/PN.Sgr. yang diputus pada tanggal 23 Oktober 2017, yang tidak mencantumkan gugatan dari Penggugat sehingga tidak sesuai sebagaimana yang diatur di dalam Pasal-Pasal 184 ayat (1) HIR/Pasal 195 ayat (1) Rbg *juncto* Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus dibatalkan;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bali baru memeriksa formil Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 407/Pdt.G/2015/PN.Sgr., yang diputus pada tanggal 23 Oktober 2017, sehingga terhadap pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bali dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: GEDE SULENDRA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1). **GEDE SULENDRA**, 2). **I WAYAN SUTARJA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr.Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr.Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)